



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CANDA BIRAWA
KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri perlu menambah jenis unit usaha baru dan menyesuaikan modal dasar serta prosentase penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri, sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 13/D Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 125);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CANDA BIRAWA KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 13/D Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perusahaan Daerah adalah merupakan usaha - usaha yang bersifat jasa, perdagangan dan industri, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Sumber Daya Alam dan/atau Panas Bumi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lapangan Usaha Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Unit Penggilingan Padi;
 - b. Unit Apotek;
 - c. Unit Percetakan;
 - d. Unit Perdagangan;
 - e. Unit Industri;
 - f. Unit Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Unit Sumber Daya Alam dan Panas Bumi;
 - h. Unit Usaha Jasa.
- (2) Direksi dapat menambah dan atau mengurangi unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Kepala Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham - saham.
- (2) Modal dasar yang ditanam pada Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri sebesar Rp. 4.000.001.049,93 (empat milyar seribu empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dan telah disetor sampai dengan 21 Juli 2009 sebesar Rp. 1.000.001.049,03 yang terdiri dari Modal Tetap sebesar Rp. 435.647.555,00 dan Modal Kerja sebesar Rp. 564.353.494,03.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penambahan atau pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Dana cadangan umum Perusahaan Daerah pada setiap akhir buku dimasukkan menjadi tambahan modal Perusahaan Daerah pada tahun buku berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
KEPEGAWAIAN

Pasal 27A

- (1) Direksi berwenang mengangkat pegawai.
 - (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pegawai oleh Direksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pendapatan daerah/Pendapatan Asli Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. untuk kesejahteraan karyawan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - d. untuk Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - e. untuk dana pensiun sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuan dapat dialihkan kepada perkembangan usaha lain dan atau dimasukkan menjadi tambahan modal Perusahaan Daerah setelah akhir tahun buku dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Dana Pembangunan Daerah dapat digunakan untuk menunjang usaha perkembangan Perusahaan Daerah dan mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 - 8 - 2015



Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH CANDA BIRAWA KABUPATEN KEDIRI**

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri perlu menambah jenis unit usaha baru dan menyesuaikan modal dasar serta prosentase penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri. Penambahan jenis unit usaha baru Perusahaan Daerah Canda Birawa yaitu Unit Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Unit Sumber Daya Alam Panas Bumi.

Terkait modal dasar Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah, dimana modal dasar Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri sebesar Rp. 4.000.001.049,93.

Ketentuan prosentase penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri perlu disesuaikan, sehingga prosentase penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 13/D Seri D) perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 141